PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka menghimpun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi Korps Pegawai Republik Indonesia dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral produktif dan bertanggung jawab.

B A B II
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian organisasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan.

(3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan tata usaha administrasi dan surat menyurat, administrasi kepegawaian, dan keuangan;
b. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Unit KORPRI Kabupaten dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Solok Selatan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian :
   a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
   b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
   c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 8

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Solok Selatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat
Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sruktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Solok Selatan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Eselon

Pasal 11

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
(2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Solok Selatan dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 13

Kepala Sekretariat wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasl 14

Kepala Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam satuan organisasi dipangkunya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Solok Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, MTP
Pembina Utama Muda Nip. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 Mei 2011
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

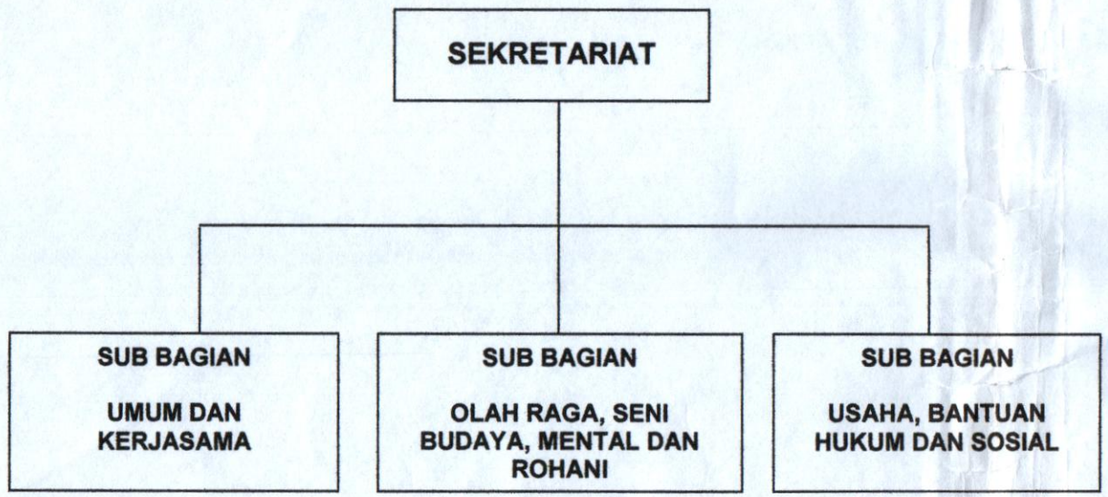

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA